

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak nikah hamil di Desa Pelandia Kabupaten Konawe Selatan adalah *Pertama*, terhadap Ekonomi, karena kondisi ekonomi yang belum mapan bagi seorang laki-laki sehingga menimbulkan permasalahan dalam rumah tangganya. *Kedua*, terhadap kesehatan wanita, karena wanita yang menikah dini sangat dikawatirkan akan berpengaruh pada kesehatan terutama saat melahirkan dan *Ketiga* ialah terhadap lingkungan sosial, karena hal ini bukan hanya terjadi pada kalangan orang dewasa saja bahkan sudah merambah sampai ke bangku sekolah yang tidak hanya melibatkan kalangan pelajar SMA dan akibat kurangnya bimbingan orang tua serta pengaruh lingkungan sehingga hanya membuat aib dalam keluarga.
2. Upaya-upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi agar tidak terjadi lagi perkawinan akibat perzinaan di antaranya : Melakukan suatu kegiatan peluang aktivitas-aktivitas, membuka lapangan kerja baru, mengadakan penyuluhan tentang dampak-dampak akibat perzinaan.
3. Nikah Hamil Dalam Perspektif Sosiologis di Desa Pelandia Kabupaten Konawe Selatan ialah *Pertama*, perkawinan akibat perzinaan adalah aman bagi seseorang dari perzinaan. Karena dengan perzinaan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu diharamkan, sehingga dengan perzinahan tersebut secara

biologis, psikologis akan mempengaruhi individual, keluarga dan masyarakat sekitarnya. *Kedua*, perkawinan tersebut dinyatakan sah karena dengan dilakukannya akad nikah. *Ketiga*, perkawinan tersebut boleh dilakukan karena melihat keadaan yang sudah terlanjur hamil dan status anak yang tanpa bapak. Sangsi bagi pelaku yang menghamilinya diberikan sangsi membayar kinikusa atau kerbau artinya sebagai salah satu menghargai pihak orang tua perempuan yang dihamilinya, hal ini berlaku pada anak perempuan yang sekolah ditempat luar daerah. Kemudian ada juga yang dinamakan oruo olipa atau dua lipatan sarung artinya salah satu bentuk permintaan maaf seorang laki-laki untuk menghargai orang tua perempuan yang dihamilinya. Dan yang terakhir ialah aso ndumbu atau satu tumpukan maksudnya meminta maaf kepada orang tua perempuan karena kesalahannya karena tidak menghargai orang tua perempuan yang dihamilinya makanya disebut mongoni penao mowila maksudnya meminta maaf kepada orang tua perempuan yang dihamilinya karena dia tidak menghargai orang tua perempuan yang dihamilinya.

B. SARAN - SARAN

Setelah mengadakan penelitian di Desa Pelandia Kabupaten Konawe Selatan terkait Nikah Hamil Prespektif Sosiologis Di Desa Pelandia Kabupaten Konawe Selatan, maka penulis mempunyai saran bagi Desa Pelandia Kabupaten Konawe Selatan, sebagai berikut :

1. Kepada para pemuda pemudi hendaknya berfikir panjang, janganlah hanya menuruti keinginan yang tanpa dilandasi dengan pemikiran dan pertimbangan yang matang sehingga melakukan hal-hal yang sifatnya negatif..
2. Besar harapan penulis aparat Negara untuk mencarikan jalan keluar demi mengurangi prosentase budaya negatif yang masuki dan melanda bangsa Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin *Fiqih Menakahat*. (Bandung : Pustaka Setia, 1999)
- Abdur Ghofar, Ashari *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah* (Jakarta : CV. Gramada, 1987)
- Al. Ma'az, Nabil Hamid *Menjalin Cinta Yang Suci*. (Bandung : Mujahid, 2003)
- Al Mukafi *Pacaran Dalam Kacamata Islam*. (Jakarta : Media Dakwa, 2003)
- Al Haitami, M. Iqbal *Married By Accident*. (Jakarta : Kultum Media, 2004)
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002)
- Ashifa, Burhan *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2001)
- As'ad, Ali *Terjemah Fathul Mu'in III*. (Kudus : Menara Kudus, 1979)
- Depag RI *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1995)
- Depag *Mimbar Hukum*. (Jakarta : Al Hikmah dan DITBINPERA, 1995)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1989)
- Hasan Bisri, Cik *Pilar-Pilar Hukum Penelitian Dan Pranata Sosial* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Hilman *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Bandung : Bandar Maju, 1999)
- Madani, Yusuf *Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam*.(Jakarta : Pustaka Zahra, 2003)
- Masjufuk Zuhdi *Masail Fiqhiyah*. (Jakarta : PT. Midas Surya Grafindo, 1997)
- Nuruddin, Amiur *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Study Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No.1/ 1974 sampai KHI* (Jakarta : Pernada Media, 2004)
- Sedarmayanti, Dkk. *metodelogi penelitian*. (Bandung: CV.Mandar maju) 2002.
- Soekanto Soerjono, *pengantar penelitian hukum*. (Yogyakarta: UI Pressi). 1986.